

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pangan merupakan komoditi yang sangat penting dan strategis bagi bangsa Indonesia mengingat pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi oleh pemerintah dan masyarakat. Berbagai upaya telah diprogramkan dan dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta berbagai pihak pelaku pertanian. Namun akibat perubahan iklim atau pemanasan global yang berkepanjangan, dan lahan pertanian yang terbatas dan semakin sempit disertai dengan bencana alam menyebabkan terganggunya produktifitas pangan nasional. Hal ini mendorong pemerintah melaksanakan perubahan paradigma kebijakan pembangunan nasional di bidang pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan melalui upaya khusus (UPSUS) pada beberapa komoditi bidang pertanian.

Dalam perekonomian nasional, peran strategis pertanian digambarkan melalui kontribusi nyata dalam pembentukan *capital*, penyediaan bahan pangan, bahan baku industri, pakan, bioenergi, penyerap tenaga kerja, dan sebagai sumber devisa negara, sumber pendapatan serta pelestarian lingkungan melalui praktek usahatani yang ramah lingkungan. Berbagai peran strategis pertanian tersebut sejalan dengan tujuan pembangunan perekonomian nasional yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, menyediakan lapangan kerja, serta memelihara keseimbangan sumberdaya alam dan lingkungan hidup (Kementerian Pertanian RI, 2009).

Pentingnya sektor pertanian bagi perekonomian nasional salah satunya dapat dilihat dari besarnya Pendapatan Domestik Bruto Indonesia yang berasal dari sektor pertanian, dimana sektor pertanian merupakan sektor terbesar kedua setelah industri pengolahan. Pada tahun 2013, kontribusi sektor pertanian dalam pendapatan domestik bruto adalah sebesar 15,01% (BPS, 2014)

Melihat pentingnya sektor pertanian dan untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional, pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam bentuk upaya khusus Padi, Jagung dan kedele (UPSUS PAJALE). Untuk memperkuat upsus ini dan dihadapkan pada dinamika perkembangan lingkungan dewasa ini yang sarat dengan perubahan yang signifikan, pemerintah melibatkan TNI AD untuk mendukung kegiatan upsus tersebut. Keterlibatan TNI AD, dilihat sebagai peran Teritorial non perang dan dalam bentuk kemanunggalan TNI dengan masyarakat. Kegiatan kemanunggalan TNI dengan masyarakat bukanlah bentuk baru, melainkan sudah terlaksana jauh sebelum upsus Pajale ini dilaksanakan.

Keterlibatan TNI AD dalam UPSUS PAJALE dituntut untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian, namun tidak boleh bergeser dari jati diri TNI dan kemanunggalan TNI dengan rakyat. TNI adalah Tentara Rakyat, demikian juga TNI-AD yang menjadi salah satu komponen TNI adalah Tentara Rakyat. Untuk itu TNI-AD harus selalu berada bersama rakyat, memperhatikan dan melindungi rakyat, berjuang bersama rakyat dan untuk kepentingan rakyat dalam upaya melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Tugas TNI sesuai Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 pasal 7 ayat (20) point b mengenai operasi militer selain perang sub point 9 yaitu “membantu tugas pemerintah di daerah” melalui fungsi utama pembinaan teritorial penyelenggaraan upaya dan usaha

membantu memenuhi pangan sebagai kebutuhan pokok masyarakat bersama-sama dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta berbagai pihak pelaku pertanian untuk mencapai ketahanan pangan telah dilaksanakan, diantaranya melalui kegiatan intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi maupun pelatihan dengan tujuan untuk dapat meningkatkan produktifitas hasil pertanian. Sedangkan pasal point d tugas TNI-AD “melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di darat” dimaksudkan guna menangkal setiap ancaman dan gangguan yang membahayakan kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI serta menyiapkan potensi sumber daya alam khususnya logistik wilayah melalui salah satu program yang dilaksanakan antara lain pembinaan ketahanan pangan dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya alam secara efektif, efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Mengacu pada Surat Perintah Kasad Nomor Sprin/233/I/2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang perintah untuk melaksanakan penyelenggaraan program pelaksanaan ketahanan pangan. Yang bertujuan untuk membantu program pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional, meningkatkan kesejahteraan petani dan meningkatkan kemandirian TNI dengan rakyat serta menjamin ketersediaan logistik wilayah untuk kepentingan pertahanan negara. Adapun pengembangan tanaman pangan yang dimaksud adalah tanaman padi, kedelai dan jagung (palegung, adalah nomenklatur yang sama dengan pajale) disesuaikan kearifan lokal di wilayah setempat.

Sesuai dengan kebijakan Presiden RI tahun 2013 yang mencanangkan dalam 3 tahun Indonesia harus mampu berswasembada pangan maka TNI AD merasa terpanggil untuk membantu dengan sepenuh hati guna menyukseskannya.

Sukses swasembada pangan berarti kita mendukung ketahanan nasional yang mantap, dan kemanunggalan TNI dengan rakyat semakin dirasakan manfaatnya. Berdasarkan perintah Presiden RI kepada Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD), maka KASAD menindaklanjuti berupa (Kustanto, 2015):

1. Nota kesepahaman antara Menteri Pertanian dan Kepala Staf TNI AD No 01/MoU/RC.120/M/2012 dan Nomor 01/I/2015 tanggal 8 Januari 2015 tentang program kerjasama dalam mendukung produksi padi, jagung, dan kedelai melalui program perbaikan jaringan irigasi dan sarana pendukungnya.
2. MOU KASAD dengan direktur PT Shang Hyang Seri No NK/4/I/2015 dan MoU.30/SHS.01/I/2015 tanggal 15 Januari 2015 tentang kerjasama program pembangunan pertanian dengan mensinergikan pengawalan penyaluran benih bersubsidi kepada kelompok tani dan atau petani.
3. MoU KASAD dengan direktur PT Pupuk Indonesia Holding Company No NK/5/I/2015 dan No 08/SP/DIR-A20000/2015 tanggal 21 Januari 2015 tentang kerjasama program pembangunan pertanian dengan mensinergikan pengawalan penyaluran pupuk bersubsidi kepada kelompok tani dan atau petani.
4. MoU KASAD dengan direktur PT Pertani No NK/6/I/2015 dan No. 02/PERT.D/HKP30.2/2015 tanggal 21 Januari 2015 tentang kerjasama program pembangunan pertanian dengan mensinergikan pengawalan penyaluran pupuk dan benih bersubsidi kepada kelompok tani dan atau petani.

Adapun kebijakan KASAD yang diambil untuk mendukung visi pemerintah bidang territorial berkaitan pelaksanaan ketahanan pangan tersebut adalah sebagai berikut (Kustanto, 2015):

1. Laksanakan serbuan teritorial untuk mendukung 10 kebijakan Presiden RI melalui program dan kegiatan yang sinergi dengan Pemda, Kementrian, Mabes TNI dan Angkatan serta lembaga dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui wilayah perbatasan, terpencil, pulau terluar serta rawan dan konflik sebagai prioritas.
2. Meningkatkan kemampuan personel dan Satkorwil dengan meningkatkan kualitas pendidikan, latihan dan penataran bekerjasama dengan Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi swasta serta lembaga non pemerintah.
3. Meningkatkan peran Satkorwil untuk tugas perbantuan kepada pemerintah di daerah dalam menanggulangi bencana alam, membangun dan memperbaiki infrastruktur di wilayah melalui program Bhakti TNI dan kegiatan sosial untuk mewujudkan kemanunggalan TNI-Rakyat.
4. Meningkatkan ketahanan pangan di wilayah dengan membantu Pemda dalam program meningkatkan produktivitas (intensifikasi) dan pembukaan lahan (ektensifikasi) menuju swasembada pangan melalui tugas pendampingan oleh BABINSA dan Aparat Komando Kewilayahan serta aparat lainnya.
5. Meningkatkan semangat Bela Negara seluruh komponen masyarakat melalui kegiatan Komsos, Pendidikan dan Penataran Bela Negara khususnya pembinaan terhadap Pramuka, KBT, Organisasi Pelajar dan Mahasiswa serta Organisasi Kepemudaan di wilayah
6. Meningkatkan Kesiapan ketahan wilayah melalui koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas dalam pembinaan tata Ruang Wilayah Pertahanan dan tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam rangka Pertahanan Negara (Hanneg).

Implementasi kebijakan KASAD, tertuang dalam langkah-langkah kegiatan yang harus dilakukan, antara lain (kustanto,2015): (1) MoU Aster KASAD dengan Dirjen Prasarana dan Sarana Kementan RI tentang program kerjasama dalam mendukung peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai melalui program perbaikan dan irigasi dan sarana pendukungnya; (2) Pembuatan MoU seluruh pejabat Satkowil dari Pangdam sampai dengan tingkat Dandim pada setiap tingkatan untuk meningkatkan produksi pangan dalam rangka mewujudkan swasembada pangan Nasional; (3) Pelaksanaan Pelatihan Kader Ketahanan Pangan TNI/AD dan Swasembada Pangan di Kabupaten Bone; (4) Kepelatihan BABINSA secara tersebar diseluruh Kodam, Korem dan Kodim-kodim untuk peningkatan kemampuan BABINSA dibidang pertanian dalam rangka meningkatkan produktivitas pertanian; (5) Kursus Peningkatan kemampuan BABINSA Terpusat TA 2015 sebanyak 900 orang (3 orang tiap Kodim) di Balai Besar Penelitian Tanaman Padi (BBPTP) Subang-Jawa Barat; (6) Kursus Peningkatan kemampuan BABINSA tersebar di seluruh kodam sebagai implementasi dari kursus katpuan BABINSA Terpusat TA 2015.

Salah satu KODIM yang mengikuti program tersebut adalah KODIM 0306/50 Kota terletak di Provinsi Sumatera Barat dan berada di wilayah Kabupaten 50 kota serta Kota Payakumbuh. KODIM 0306/50 Kota memiliki sejumlah personil yang dapat membantu terwujudnya program ketahanan pangan tersebut, adapun jumlah personil KODIM 0306/50 Kota untuk mengimplementasikan perintah KASAD dalam ketahanan pangan dapat lihat pada (lampiran 1).

Kuantitas personil TNI AD di KODIM 0306/50 Kota telah mengalami peningkatan sejak tahun 2008 hingga 2011. Dimana pada tahun 2008 jumlah personil TNI-AD di KODIM 0306/50 Kota sebanyak 237 personil, pada tahun 2009 jumlah personil TNI-AD di KODIM 0306/50 sebanyak 250 personil, pada tahun 2010 jumlah personil bertambah sehingga berjumlah 258 personil, sedangkan pada tahun 2011 mengalami jumlah yang terbanyak sejumlah 288 personil. Tetapi pada tahun 2012 personil TNI-AD di KODIM 0306/50 mengalami penurunan hingga berjumlah 241 personil. Hal ini menindikasikan bahwa jumlah personil dianggap cukup memadai dalam mengemban amanah untuk mewujudkan ketahanan pangan.

Menurut sensus Badan Pusat Statistik (2010) Kota Payakumbuh memiliki 116.825 jiwa penduduk sedang kabupaten 50 kota memiliki 361.597 jiwa penduduk yang mendiami daerah tersebut. Untuk lahan pertanian, menurut data BPS Sumatera Barat yang tersedia di Kota Payakumbuh pada tahun 2003 seluas 981,63 m² dan pada tahun 2013 seluas 4162,46 m². Sedangkan Kabupaten 50 Kota memiliki luas lahan pertanian pada tahun 2003 seluas 5358,67 m² dan pada tahun 2013 luas lahan pertanian 7336,26 m².

Adapun luas lahan pertanian sawah di Kota Payakumbuh pada tahun 2003 seluas 596,73 m² dan pada tahun 2013 bertambah seluas 2829,01 m². Untuk lahan pertanian yang bukan digunakan untuk sawah pada tahun 2003 seluas 384,90 m² dan pada tahun 2013 bertambah menjadi 1333,45 m². Hal yang sama juga terlihat di Kabupaten 50 Kota luas lahan pertanian yang digunakan untuk sawah pada tahun 2003 seluas 1738,99 m² dan pada tahun 2013 bertambah menjadi 2111,67 m². Untuk lahan pertanian yang digunakan bukan untuk sawah pada tahun 2003

seluas 3619,68m² dan pada tahun 2013 bertambah menjadi 5224,59m². Dari tahun 2003 hingga 2013 terlihat adanya peningkatan lahan pertanian yang digunakan oleh masyarakat untuk melaksanakan kegiatan pertanian baik digunakan untuk sawah maupun kegiatan pertanian bukan sawah (lampiran 2)

Melihat potensi wilayah kabupaten 50 Kota dan Kota Payakumbuh, dan sejalan dengan upaya pemerintah untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional, maka kegiatan UPSUS Pajale atau Palegung di daerah ini dapat diwujudkan sesuai dengan harapan. Disisi lain, TNI AD dengan jumlah personil yang memadai dan adanya perintah untuk menyukseskan UPSUS ini sebagai pelaksanaan tugas toritorial non perang dari TNI AD dapat dilaksanakan. Sehingga Penelitian tentang Peran TNI AD dalam mendukung ketahanan pangan melalui UPSUS Pajale penting untuk dilakukan.

1.2. Rumusan Masalah

Berbagai komoditi pertanian telah banyak dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan dan pendapatannya. Disamping padi, kedelai, palawija yang diusahakan, jagung juga termasuk salah satu tanaman pangan yang banyak diupayakan saat ini. Luas lahan pertanian bukan sawah yang cukup luas dimanfaatkan untuk meningkatkan hasil produksi jagung, pada tahun 2015 adalah sekitar 350 Ha pada kabupaten 50 Kota dan Kota Payakumbuh. Pada tahun 2014 tercatat produksi jagung sebanyak 2782 ton dihasilkan dari lahan pertanian yang berada di Kabupaten 50 Kota (BPS Kab. 50 Kota, 2015). Hasil produksi jagung di Kabupaten 50 Kota lebih banyak dari hasil produksi jagung di Kabupaten Padang Pariaman yang berjumlah 2618 ton, akan tetapi lebih sedikit dari

Kabupaten Agam yang memiliki hasil produksi jagung sebesar 2871 ton. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten 50 Kota termasuk daerah penghasil jagung utama di Sumatera Barat. Pada Kota Payakumbuh memiliki hasil produksi jagung sebesar 548 ton. Dengan demikian pada kedua daerah ini, merupakan penghasil jagung utama di Sumatera Barat, namun sentra produksi tetap berada di kabupaten Pasaman Barat, dengan produksi 11.475 ton (lampiran 3).

Melihat dari jumlah produksi jagung di Kabupaten 50 kota dan Kota payakumbuh dan luasnya lahan pertanian bukan sawah yang dapat diandalkan untuk meningkatkan produksi jagung pada kedua daerah tersebut, maka daerah ini dinyatakan sebagai daerah UPSUS Jagung. Hal ini sejalan dengan Surat Perintah Kasad Nomor Sprin/233/I/2014 tanggal 30 Januari 2014, bahwa TNI AD pada kedua daerah ini (KODIM 0306/50 Kota) harus berperan/ikut serta dalam mewujudkan peningkatan produksi jagung pada kedua daerah ini agar tercapai swasembada jagung melalui program ketahanan pangan yang telah dicetuskan. Peran TNI AD dalam hal ini lebih mengedepankan agar UPSUS Jagung bisa berjalan secara konsisten dan berkelanjutan pada kedua daerah ini.

Dengan demikian, dari latar belakang yang dipaparkan diatas dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan peran TNI-AD pada kegiatan UPSUS jagung di wilayah KODIM 0306?
2. Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi oleh TNI-AD dalam menjalankan perannya melaksanakan upsus jagung di Wilayah KODIM 0306?

3. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk menyelesaikan hambatan-hambatan dalam mewujudkan UPSUS jagung yang dilakukan TNI-AD?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis pelaksanaan peran TNI-AD pada kegiatan upsus jagung di wilayah KODIM 0306.
2. Mengidentifikasi dan mendeskripsikan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh TNI-AD dalam menjalankan perannya pada upsus jagung di Wilayah KODIM 0306.
3. Mendeskripsikan upaya-upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan hambatan-hambatan dalam mewujudkan upsus jagung yang dilakukan TNI-AD.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat pengembangan ilmu, penelitian ini diharapkan berkontribusi dalam pengembangan pembangunan wilayah dan pedesaan terutama adanya peran TNI AD dalam pembangunan pedesaan terutama dalam upsus Jagung.
2. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat: (1) bagi peneliti yang tertarik dengan keterlibatan TNI dalam upsus jagung; (2) sebagai dasar bagi TNI-AD untuk mengambil kebijakan dalam meningkatkan perannya dalam UPSUS Pelagung, khususnya Jagun; (3) Sebagai dasar bagi peneliti selanjutnya yang berminat untuk mengkaji lebih jauh permasalahan mewujudkan swasembada jagung.

